



**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 137 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang : a. bahwa untuk penyelesaian Program Doktor pada Program Studi **Hukum Islam UIN Sumatera Utara Medan**, mahasiswa an. **Bukhari, NIM. 4001183002**, judul Disertasi: **“Penerapan Tindak Pidana Khalwat di Aceh (Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa”**, maka perlu diatur ketentuan tentang penyelenggaraan ujian promosi doktor dalam bentuk Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas sebagai panitia penyelenggara promosi doktor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 131 Tahun 2014 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara Medan menjadi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
7. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 407 Tahun 2000, tentang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian dalam dan/atau dari Jabatan pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Departemen Agama;
9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 492 Tahun 2003, tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Agama;
10. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 032401 dan 032402/B.II/3/2020, tanggal 02 November 2020 tentang

- Pengangkatan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan periode 2020-2024;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor Dj.I/423/2007 tentang Kewenangan Pascasarjana IAIN SU membuka Program Doktor Pendidikan Islam;
  12. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Nomor 503 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG PANITIA/TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR**

- Pertama : Menetapkan Panitia/Tim Promotor Ujian Promosi Doktor yang tersebut pada kolom 2 (dua) bertugas sebagaimana tersebut pada kolom 4 (empat) sebagaimana dalam lampiran keputusan ini;
- Kedua : Tugas Panitia Ujian Promosi Doktor adalah:
- a. Mempersiapkan administrasi Penyelenggaraan Ujian Promosi Doktor;
  - b. Melaksanakan Ujian Promosi Doktor;
  - c. Mengumumkan hasil Ujian Promosi Doktor;
- Ketiga : Pelaksanaan Sidang Promosi Doktor ini akan dilaksanakan pada hari Kamis, 17 Februari 2022;
- Keempat : Pembiayaan yang timbul akibat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA BLU UIN Sumatera Utara Medan Tahun 2022 ;
- Kelima : Panitia ini berakhir masa tugasnya setelah menyampaikan laporan pertanggungjawabannya kepada Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan dibetulkan kembali apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di Medan

Tanggal 9 Februari 2022

Rektor



Syahin Harahap

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Direktur Pendidikan Tinggi Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan dan BKN Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan.



LAMPIRAN I KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR 137 TAHUN 2022  
TANGGAL 9 Februari 2022

TENTANG  
PANITIA PELAKSANA UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1.	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Ketua Panitia	
2.	Prof. Dr. Wahyudin Nur Nst, M.Ag	IV	Sekretaris	
3.	Dr. Junaidi Arsyad, M.A.	III	Sekretariat	
4.	Bambang Lesmono, S.E., M.E.	III	Seksi Acara	
5.	Dedi Junaidi, S.E.	III	Seksi Acara	
6.	Irwanto, S.E.	III	Seksi Acara	
7.	Darwan Saudi, S.Ag.	III	Seksi Acara	
8.	Ramli, S.E.	III	Anggota	
9.	Nurdin Siregar	III	Anggota	
10.	Arief Dharmawan, M.Pd.	II	Anggota	

Rektor,  
  
Syahrin Harahap



LAMPIRAN II KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN

NOMOR 137 TAHUN 2022  
TANGGAL 9 Februari 2022

TENTANG  
TIM PROMOTOR UJIAN PROMOSI DOKTOR

NO	NAMA	GOL	JABATAN	KET
1	2	3	4	5
1	Prof. Dr. Syahrin Harahap, M.A.	IV	Ketua Sidang	
2	Prof. Dr. Hasan Bakti Nasution, M.A.	IV	Sekretaris	
3	Prof. Dr. Asmuni, M.Ag.	IV	Promotor/Penguji	
4	Dr. Muhammad Hatta, S.H.,LLM.	IV	Promotor/Penguji	
5	Prof. Dr. Fauzi Saleh, M.A.	IV	Penguji Eksternal	
6	Prof. Dr. Pagar, M.Ag.	IV	Penguji	
7	Dr. Phil. Zainul Fuad, M.A.	IV	Penguji	

Rektor,  
  
Syahrin Harahap





**PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH:**  
(Studi Kasus Kota Banda Aceh, Lhokseumawe, dan Langsa)

**DISERTASI**

Oleh :

**BUKHARI**

NIM : 4001183002

**PROGRAM STUDI**  
**HUKUM ISLAM**



**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA**  
**MEDAN**  
**2022**

**PERSETUJUAN**

Disertasi Berjudul:

**PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH  
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa)**


Oleh:

**BUKHARI  
4001183002**


Dapat Disetujui dan Disahkan Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)  
Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara  
Medan

Medan, 17 Februari 2022

Pembimbing I

  
**Prof. Dr. Asmuni, M. Ag.**  
NIP.195408201982031002  
NIDN. 2020085402

Pembimbing II

  
**Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.**  
NIP.198104202005011002  
NIDN. 0020048103

**PERSETUJUAN**

Disertasi Berjudul:

**PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH  
(Studi Kasus di Kota Banda Aceh, Lhokseumawe dan Langsa)**


**Oleh:**

**BUKHARI  
4001183002**


Dapat Disetujui dan Disahkan Memperoleh Gelar Doktor (Dr.)  
Program Studi Hukum Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara  
Medan

Medan, 17 Februari 2022

**Pembimbing I**

  
**Prof. Dr. Asmuni, M. Ag.**  
NIP. 195408201982031002  
NIDN. 2020085402

**Pembimbing II**

  
**Dr. Muhammad Hatta, S.H., LL.M.**  
NIP. 198104202005011002  
NIDN. 0020048103



## ABSTRAK



### PENERAPAN TINDAK PIDANA KHALWAT DI ACEH (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH, LHOKSEUMAWE, DAN LANGSA)

BUKHARI

NIM : 4001183002  
Prodi : Hukum Islam  
Tempat/ Tgl Lahir : Meunasah Dayah, 1979  
Nama Ayah : Tgk. Muhammad Ali Mahmud  
Nama Ibu : Salmiah  
Pembimbing : 1. Prof. Dr. Asmuni, M.Ag  
2. Dr. Muhammad Hatta, S.H., LLM

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menguraikan latar belakang dibalik rumusan tindak pidana *khalwat* dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat*, ingin menemukan dan menjelaskan persepsi masyarakat terhadap tindak pidana *khalwat* di Aceh, ingin menemukan dan membandingkan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana *khalwat* di Aceh, dan ingin menemukan dan menjelaskan hukuman yang dapat memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana *khalwat* di Aceh. Penelitian ini menggunakan metode *normatif-empiris* dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Data primer adalah Wawancara, observasi dan dokumentasi, data sekundernya adalah Al-Qur'an; dan Undang-Undang yang serta buku/kitab dan artikel jurnal yang relevan. Hasil penelitian adalah; *Pertama*, Latar belakang rumusan pelarangan tindak pidana *khalwat* dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum *Jinayat* adalah untuk mencegah terjadinya *jinayat* yang lebih besar, yaitu *zina*. Pembentukan aturan *jinayat khalwat* dalam Qanun merupakan salah satu bentuk kepedulian Pemerintah Aceh terhadap regulasi "kesusilaan" yang mengarah kepada perbuatan *jinayat zina*. *Kedua*, Masyarakat sangat mendukung pembentukan aturan *jinayat khalwat* yang bertujuan demi kebaikan dan kemaslahatan ummat. Pengaturan terhadap *jinayat khalwat* adalah refleksi kehidupan masyarakat Aceh yang sangat Islami, sehingga perlindungan terhadap kehormatan diri dan keluarganya. *Ketiga*, Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku *jinayat khalwat* didasarkan kepada Qanun No. 6 Tahun 2014. Apabila perbuatan pelaku *jinayat khalwat* memenuhi unsur-unsur pasal atau ketentuan yang dirumuskan dalam Qanun *Jinayat*, maka seseorang yang diduga telah melakukan *jinayat khalwat* dapat dijatuhi hukuman. *Keempat*, Hukuman *khalwat* sebagaimana dalam Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah berupa *'uqubat cambuk*, membayar sejumlah denda berupa emas dan hukuman



## DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN .....	i
SURAT PERSETUJUAN.....	ii
ABSTRAKSI .....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	ix
DAFTAR SINGKATAN .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Lokasi Penelitian .....	9
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penjelasan Istilah .....	11
G. Landasan Konseptual dan Kerangka Teori .....	17
H. Kajian Terdahulu .....	52
I. Sistematika Penulisan .....	62
<b>BAB II KAJIAN TEORITIS.....</b>	<b>64</b>
A. Ayat-ayat Alqur'an Tentang Jinayat Khalwat .....	64
B. Hadis-hadis Tentang Jinayah Khalwat.....	67
C. Pandangan Fiqih terhadap <i>Khalwat</i> .....	75
D. Jenis-Jenis <i>Khalwat</i> .....	83
E. Dasar Hukum Larangan <i>Khalwat</i> .....	93
F. Hukuman Terhadap Jinayat Khalwat .....	96
G. Mekanisme Penyelesaian Tindak Pidana <i>Khalwat</i> .....	102